

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang hakekatnya selalu berusaha untuk berinteraksi atau menjalin hubungan dengan sesamanya. Hubungan ini pada akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari manusia itu sendiri baik dari jumlah yang paling kecil yaitu keluarga maupun suatu komunitas besar sebagai masyarakat dalam sebuah negara.<sup>1</sup> Sebuah keluarga terbentuk dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan. Perbedaan itu dapat dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain sebagainya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama yang diatur dalam aturan hukum (syari'at). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menguraikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>2</sup> berarti terciptanya hubungan antara suami dengan isteri dengan baik, yang dilandasi prinsip-prinsip pergaulan yang

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 61

<sup>2</sup> UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 2

*ma'ruf* (baik), *sakinah* (tenang dan tenteram), *mawaddah* dan *rahmah* (kasih sayang). Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>3</sup>

Definisi perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun.<sup>5</sup> Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing

<sup>3</sup> Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV TOHA PUTRA, 1989), hal. 727

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 114

<sup>5</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 39

pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini berkembang biak dengan baik.

Dalam suatu pola kehidupan tertentu, untuk dapat hidup sejahtera, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, seperti kebutuhan papan, sandang, dan pangan. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama pada keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacanya hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacanya bangunan masyarakat.<sup>6</sup>Harta kekayaan dapat menjadi salah satu faktor penting pendukung kebahagiaan dalam rumah tangga dan juga sebaliknya dapat menjadi sumber perselisihan. Untuk itu penentuan status harta perkawinan adalah sesuatu yang urgen agar tidak terjadi sengketa perkawinan dalam rumah tangga. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami. Tingginya kebutuhan akan rumah tangga membuat tuntutan pengeluaran semakin berat, sehingga hutang terkadang menjadi penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

---

<sup>6</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hal. 1

Maka dari itu dapat dimungkinkan dalam persatuan bulat terjadi hutang atau pengeluaran. Hutang dalam perkawinan sendiri dapat terdiri dari :

1. Hutang Persatuan Merupakan semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan.<sup>7</sup>
2. Hutang Pribadi Hutang pribadi merupakan hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta. Dalam praktiknya menjalankan perkawinan tidak selalu membawa perkawinan ke arah yang lebih baik, sebagai contoh adalah adanya pembubaran perkawinan. Putusnya perkawinan merupakan suatu keadaan di mana seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah terikat tali perkawinan tetapi karena suatu hal maka perkawinan itu putus. Apabila dari konflik yang terjadi tidak dapat terselesaikan maka akan berujung ke ranah lembaga perceraian.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami isteri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram.<sup>8</sup> Perceraian hanya mungkin dilakukan berdasarkan alasan yang tercantum dalam UUP. Seperti misalnya dalam pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang tercantum dalam Pasal 37 UUP yaitu sebagai berikut : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya

---

<sup>7</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5 (Bandung: Alumni 1986), hal. 61

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa yahanan, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012), hal. 21

masing-masing. Maksud dari “hukumnya masing-masing” suami istri adalah hukum masing-masing suami istri yang melangsungkan perkawinan yaitu menunjuk pada hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya. Atas hutang bersama suami istri memiliki kewajiban untuk melunasi semua hutang bersama. Kewajiban memikul sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut serta hak-hak apa saja yang bisa didapatkan. Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak suami dan istri yang dapat dilakukan terhadap isi pokok hutang piutang yang telah dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang mana harus tetap adil dalam penyelesaiannya di pengadilan.

Atas dasar tersebut di atas, penulis mengambil judul “Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu ”Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl).”

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl).

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian tentang “*Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Blitar (Putusan Nomor*

1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl)” diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, serta minimal dapat dipergunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat maupun tambahan wacana referensi mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan bidang perkawinan khususnya mengenai kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian.

3. Kegunaan Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan kedudukan utang piutang terhadap pihak ketiga atas harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian.

**E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “*Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Terhadap*

*Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl)*”, maka penulis memberikan pemahaman yang tepat serta untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul ini maka, perlu mempertegas istilah dalam judul tersebut, juga dengan memberikan batasan-batasan istilah. Adapun Penjelasan istilah tersebut adalah :

#### 1. Penegasan Konseptual

##### a. Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.

##### b. Utang Piutang

Utang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>9</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 1136

<sup>10</sup> Poerwadarminto, hal. 760



c. Pihak Ketiga

Pihak Ketiga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu seseorang yang tidak ikut serta dalam suatu peristiwa hukum atau peristiwa penting, misal dalam perjanjian

d. Harta Bersama

Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

e. Putusnya Perkawinan

Putusnya Perkawinan ; Perceraian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”.

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang sangat penting dalam membahas skripsi agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas sesuai dengan arah dan tujuan. Serta agar tidak terjadi salah penafsiran penulisan skripsi ini, penegasan operasional dari judul “*Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl)*” adalah Status hukum uang yang dipinjam dari orang lain atas harta yang diperoleh selama perkawinan

dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian , terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.BI.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika skripsi ini dibuat dengan menghadirkan poin utama yang didiskusikan dan logis secara lengkap sistematikanya adalah sebagai berikut : Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

Bab I : Pendahuluan, bab ini mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan problematika yang diteliti, sebagai gambaran pokok yang dibahas, adapun isisnya meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka, bab dua membahas hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian, adapun isinya meliputi : tinjauan umum mengenai prosedur penyelesaian perkara di pengadilan, kajian umum mengenai harta bersama dalam perkawinan, kajian umum mengenai utang piutang, serta memaparkan mengenai penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini membahas metode penelitian yang meliputi : pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian, bab ini terdiri dari : laporan hasil penelitian tentang Kedudukan Utang Piutang Terhadap Pihak Ketiga Atas Harta Bersama Dalam Hal Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Blitar (Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2018/Pa.Bl), yang terdiri dari paparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

Bab V : Penutup, bab ke V ini bagian terakhir dari penelitian ini yang memaparkan kesimpulan dan saran-kritik untuk perbaikan. Serta berisi daftar pustaka (referensi) yang telah dijadikan bahan penelitian, lampiran-lampiran, surat pernyataan, keabsahan tulisan, daftar riwayat hidup.